

**PRAKTIK HUTANG BARANG PERTANIAN
DENGAN PEMBAYARAN TEMPO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara
Kemumu Kabupaten Kepahiang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AGUNG ADI NUGROHO
NIM: 1811120016



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh, AGUNG ADI NUGROHO, NIM 1811120016 dengan judul "Praktek Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

4 Muharram 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001


Hamdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kaduna Fatmawati, Pager Dewa telp. (0786) 51276-51277 Fax (0786) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh AGUNG ADI NUGROHO, NIM 1811120016 dengan Judul "Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Desember 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Svariah.

Bengkulu, 16 Desember 2021 M.

16 Rabiul Awwal 1443 H.

Tim Sidang Munaqasyah, Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah,

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.

NIP. 197508272000031001

Penguji I

Etry Mike, M.H.

NIP. 198811192019032010

Penguji II

Dr. H. Supardi, M.Ag.

NIP. 19750827200003100

Wery Gusmansyah, M.H.

NIP. 198202122011011009

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya pula”.

PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT, Skripsi ini kubersembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Yulasmi dan Ayahku tercinta Lesman Mahyudi yang telah mendoakanku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab untuk meraih kesuksesan dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
2. Untuk adekku Niken Salzabilla tersayang yang selalu mendoakan akan kesuksesanku dan memberikan semangat kepadaku.
3. Untuk Dina Puspitasari A, Amd,Kes, yang telah membantu, mendukung dan memotivasi dalam proses perkuliahanku.
4. Untuk kedua pembimbingku, Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. dan Bapak Hamdan, M.Pd,I yang senantiasa sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan memberi arahan kepadaku.
5. Untuk dosen pembimbing akademik Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I, MH. Yang selalu memberikan arahan dan motivasi yang telah diberikan semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Semua dosen Fakultas Syariah terkhusus bagian akademik dan umum yang telah membantu dan mendukung perjuanganku semoga dalam Rahmat Allah SWT.
7. Untuk teman-teman seperjuanganku HES 2018 terkhusus Hes 7A yang telah memberi canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahanku.
8. Untuk keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

mendidikku dan memberikan nasehat-nasehat kepadaku.

9. Untuk keluarga besar GenBI Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepadaku dalam mengembangkan potensi yang saya miliki.
10. Keluarga besar KKN kelompok 41 perkebunan 2021.
11. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)" adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar kademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan ini disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 4 Desember 2021 M

28 Robi'ul Akhir 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Agung Adi Nugroho

NIM. 1811120016

ABSTRAK

Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)

Oleh Agung Adi Nugroho NIM 1811120016, Pembimbing I :
Dr. Toha Andiko, M.Ag., dan Pembimbing II : Hamdan, M.Pd.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu :
(1) Bagaimana praktik hutang barang pertanian di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang?
(2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang? Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*,). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris* karena peneliti akan lebih tahu hal-hal yang terjadi sebab peneliti berintraksi langsung dengan objek penelitian dan data tersebut diuraikan. Hasilnya bahwa praktik hutang barang pertanian di Desa Batu Bandung bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur *gharar*, unsur *gharar* yaitu suatu unsur yang tidak jelas akan tujuannya. Sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, pada saat akad hutang barang pertanian tersebut kurang diperjelas mengenai spesifikasi barang pertanian yang detail, serta pihak penjual (pemberi hutang) menaikkan harga secara sepihak pada saat telah tiba waktu tempo, pembayaran hutang tanpa diketahui oleh pihak yang berhutang (petani), sehingga dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah tersebut haram hukumnya, karena mengandung unsur *gharar*. Kemudian sebagai penguat dari aspek '*urf*', dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan Alquran dan sunah yang dapat merugikan pihak lain yang telah berakad.

Kata kunci :*Barang Pertanian, Hutang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang).

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Hamdan, M.Pd.I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keihklasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 4 Desember 2021 M
28 Robi'ul Akhir 1443 H

Agung Adi Nugroho
NIM. 1811120016

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hutang-Piutang	20
1. Pengertian Hutang-Piutang.....	20
2. Dasar Hukum Hutang.....	21
3. Rukun dan Syarat Hutang	23
4. Hutang Piutang yang Dilarang.....	25
5. Hikmah Berhutang.....	25
6. Pembayaran Pinjaman.....	26

B. 'Urf.....	28
1. Pengertian 'Urf	28
2. Dasar Hukum 'Urf	29
3. Macam-Macam Urf	30
4. Kaidah 'Urf.....	31
5. Syarat-Syarat 'Urf.....	31
6. Kehujjahan 'Urf	32

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Batu Bandung.....	37
B. Demografi Desa Batu Bandung.....	41
C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Batu Bandung	42
D. Kondisi Pemerintahan Desa Batu Bandung.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Hutang Barang Pertanian Antara Penjual Barang Pertanian Dengan Peminjam (Petani).....	44
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo di Desa Batu Bandung.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai individu sosial yang harus hidup berdampingan sesama dan manusia juga sebagai pemimpin di bumi pilihan Allah SWT untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengingatkan untuk mengendalikan perekonomian di dunia, dengan tujuan agar kehidupan di mata masyarakat menjadi sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan dunia untuk amal saleh. Islam sebagai jalan atau pedoman bagi semua orang dengan tujuan agar mereka mendapatkan jalan yang lurus dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.¹

Islam menekankan bahwa kerja dan amal merupakan faktor penentu bagi posisi dan status seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber nilai yang nyata bagi manusia adalah pekerjaannya. Seseorang akan bernilai bila mempunyai pekerjaan. Sebaliknya, seseorang yang tidak bekerja tidak akan dipandang berguna dan mempunyai nilai di masyarakat sekitarnya.²

Nilai-nilai dari sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan cara-cara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh dari unsur *riba*,

¹ Toha Andiko, “Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern” . Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017, h.17.

² Zumaroh, “Bisnis Haram Dan Pengaruhnya Terhadap Fisik Dan Psikis Manusia”. Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 2, 2017, h.2.

maisir (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai *ilahiyah* tidak diabaikan. Selain itu prinsip-prinsip perjanjian syariah merupakan prinsip perjanjian (asas-asas al-uqud) yang merupakan cerminan dari bentuk perjanjian ekonomi Islam, yakni sebagai berikut. Pertama, prinsip *ridha'iyah* (kerelaan). Kedua, prinsip manfaat. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan.³

Hutang piutang adalah kegiatan yang bersifat sosial dalam memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil dan dipergunakannya dengan tidak sampai merusak zat barang tersebut sehingga nanti dapat dikembalikan lagi secara utuh. Mengenai Hutang-piutang ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun-rukunnya di antaranya:

1. Subjek akad;
2. Barang;
3. Tujuan dan pokok-pokok akad, dan
4. Kesepakatan.⁴

Tujuan hukum ekonomi syariah, antara lain :

1. Menyesuaikan antara nilai dunia untuk prinsip akhirat sebagai tujuan utama.
2. Mencapai penyampaian dan kelimpahan ekonomi yang wajar dan tidak memihak.

³ Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2015), h. 27.

⁴ Bela Anisa Andriani, *Barang Pinjaman Yang Dijaminakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur*, (IAIN METRO : Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, Kota Metro, 2020), h.1.

3. Kesejahteraan sosial.
4. Menempatkan cinta kepada Allah terlepas dari apa pun.
5. Mencapai tujuan kehidupan yang diminta oleh Allah SWT untuk membentuk masyarakat umum dengan praktik yang diterima secara solid yang memelihara rasa persekutuan dan kesetaraan yang luas.⁵

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap hutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram.⁶ Dalam surat Al-baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ
أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya : Siapakah yang mau memberi hutang (pinjaman) kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-baqarah: 245).

Islam mendorong dan mengajarkan setiap individu untuk saling tolong-menolong antar

⁵ Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 69.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane, 2001), h. 170.

sesama. Hutang adalah suatu bentuk pertukaran akad *tabarru'* yang bergantung pada landasan nilai sosial yang tinggi sehingga dapat mengantisipasi datangnya nilai kemafsadatan dari apa yang telah disepakati terhadap barang yang dipinjamkan, dengan alasan bahwa hal seperti ini sama dengan riba dan dilarang oleh Islam. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-maidah :2).

Perintah di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ketegasan Allah SWT dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya.⁷ Hutang ialah salah satu bentuk transaksi akad *tabarru'* yang berlandaskan rasa saling tolong

⁷.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), h. 97.

menolong yang murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharapkan pengembalian lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba dan dilarang oleh Islam.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwa praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo yang dilakukan, mayoritas masyarakat mata pencaharian mereka adalah sebagai petani dengan komoditas utama yaitu kopi. Maka dalam praktik tersebut ada mekanisme yang terjadi yaitu setiap para petani yang hutang barang pertanian tersebut ada penawaran dari penjual menggunakan metode pembayaran tempo dan tunai, jika seorang petani melakukan hutang barang dengan tempo maka ada penambahan nilai atau harga yang ditetapkan oleh penjual dari sebelumnya dan jika pembayaran tunai maka tidak ada penambahan nilai sedikitpun, karena menurut para penjual untuk menutupi biaya atau rincian lain sebab adanya pembayaran tempo. Kemudian pada saat transaksi tersebut bukti hutang barang tersebut hanya dicatat dalam buku si pemberi hutang (penjual/pedagang), tidak bagi para pemberi hutang barang tersebut.⁹

Observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penjual/pedagang barang pertanian di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang terhadap mekanisme peminjaman barang dengan akad hutang barang

⁸ Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993), h. 37

⁹ Observasi, 13 April 2021, pukul 13:15 WIB.

pertanian antara pedagang dan petani kopi adalah barang pertanian khusus untuk komoditas kopi sebagai sarana produksi pertanian, dari hasil wawancara tersebut ada tiga kategori barang pertanian yang dihutangkan yaitu, pertama, *herbisida* kontak dan *sistemik* untuk membasmi gulma/rumput. Kedua, *pestisida* (serangga atau hama). Ketiga tanki semprot pertanian, jenis herbisida jenis kontak (*gramaxon, primaxone, noxon, krestara*), *herbisida sistemik* (*roundup, roundup biosorb, cleanup*) dan *pestisida* (*amkothene, orthene, decis*) itu adalah barang pertanian yang dihutangkan oleh pemilik toko atau penjual kepada para petani atau peminjam, dari wawancara peneliti terdapat mekanisme yaitu pertama pemilik toko atau pedagang membeli barang pertanian ke produsen toko barang pertanian kopi dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp. 12000,-, dan mayoritas melakukan pinjaman 10 liter dengan harga Rp. 120.000, setelah barang dilakukan pembelian oleh pedagang atau pemilik toko maka kemudian terjadilah proses hutang barang tersebut, dengan akad hutang barang dengan pembayaran tempo kepada para petani kopi yang melakukan transaksi sebagai kebutuhan sarana produksi pertanian kopi dengan kesepakatan bahwa barang tersebut dihutangkan dengan jangka waktu dari bulan oktober–desember melakukan hutang barang, kemudian dikembalikan dengan bentuk uang pada bulan juni atau bulan juli dengan jumlah Rp. 187.000, sesuai berapa banyak besaran yang mereka ingin berhutang. Setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh para petani dengan tujuan untuk memaksimalkan panen mereka. Sebelum barang tersebut diserahkan

kepada petani, para peminjam barang terlebih menuliskan rincian barang kebutuhan mereka pinjamkan baik dari nama mereka, jenis barang, jumlah dan waktu pengembaliannya pada buku catatan pedagang/pemilik toko tetapi tidak menggunakan cek atau nota atau kwitansi, melainkan hanya dengan unsur kepercayaan yang kuat dan asas kekeluargaan serta ada hubungan kekeluargaan sehingga cukup kesadaran untuk mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati.¹⁰

Dengan melihat permasalahan diatas, praktik hutang barang pertanian di Desa Batu Bandung maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan di atas, beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.?

¹⁰ Lukman Hadi, *Wawancara Pra Penelitian*, 13 April 2021, Pukul 13:15 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik hutang barang pertanian menggunakan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teori, nilai hasil eksplorasi diandalkan untuk digunakan sebagai bahan untuk memperluas dan menciptakan informasi yang di identikkan dengan hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk membina informasi, pemahaman dan persiapan dalam membuat laporan di bidang karya ilmiah.
 - b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan untuk data dan tulisan tambahan di bidang ilmu pengetahuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah (muamalah).
 - c. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kepahiang Kecamatan Muara Kemumu Desa Batu Bandung dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai bahan pertimbangan peneliti, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riyanto Mahasiswa IAIN Metro Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec Bumi Nabung Kab Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya.. Mudharat dari utang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang piutang pupuk untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan. Berdasarkan fiqh praktek hutang-piutang pupuk ini merupakan unsur riba nasi’ah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar maslahat dan mudharat dari pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Bumi Nabung Timur lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba nasi’ah, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.¹¹

¹¹ Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung : Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2019), h. 36

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas praktik hutang yang terdapat di pertanian dengan penelitian lapangan sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang pembayaran hutang dengan padi dan sedangkan peneliti membahas tentang mekanisme praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo persfektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aang Muhammad Syafrudin mahasiswa IAIN Bengkulu Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019 dengan judul penelitian “Praktek Hutang Petani Karet Dengan Toke Persfektif Hukum Islam (Studi Di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”. Menjelaskan bahwa, ketika peminjam datang ke toke untuk melakukan peminjaman hutang maka disepakatilah sebuah perjanjian dalam bentuk akad perjanjian di setiap hasil panen tiba maka hasil panen tersebut sebagai jaminan hutang kepada pihak yang memberikan hutang sampai jatuh tempo. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pertama, transaksi peminjaman yang dilakukan peminjam ke pihak peminjam terjadi karena lemahnya hasil kegiatan ekonomi yang terjadi, sehingga mengalami kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Kedua, dalam pandangan atau tinjauan hukum Islam maka yang terjadi adalah hal ini tidak dibolehkan karena adanya unsur penipuan pada akad yang dapat menyebabkan merugikan salah satu pihak.¹²

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas praktik hutang dan

¹² Aang Muhammad Syafrudin, *Praktek Utang Petani Karet Dengan Toke Persfektif Hukum Islam*, (Bengkulu : Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019),h. 49

sama-sama penelitian lapangan sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas tentang hutang kepada toke karet dengan uang dan dibayar dengan uang tunai tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti membahas tentang mekanisme praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo perspektif hukum ekonomi syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iswanda mahasiswa UIN Ar Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2018, dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Praktik hutang piutang (qardh) pupuk dengan pembayarannya menggunakan padi kering terjadi di Gampong Kling Manyang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Praktik tersebut dilakukan oleh para petani padi dengan kelompok Tani Ingin Maju sebagai pihak penyedia pupuk. Dalam penerapannya yaitu pihak kelompok tani mensyaratkan pembayaran hutang piutang pupuk dengan menggunakan padi kering pada saat setelah panen tiba, dan jadwal pembayaran ditentukan oleh kelompok tani. Pembayaran tersebut sesuai dengan kadar utang piutangnya yang sudah diuangkan terlebih dahulu. Kemudian para pihak kelompok tani tersebut akan menjual kembali padi yang didapatkan dari pembayaran para petani pada saat harga padi di pasaran sudah kembali normal bahkan sudah naik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori yang di dapat di dalam praktik tersebut dan juga untuk bisa dikembangkan untuk masa yang akan datang . Jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya, maka praktek hutang piutang

tersebut di atas sudah terpenuhi ketentuan hukum Islam. Kemudian dari segi objek hutang yaitu pupuk dan padi kering sudah memenuhi kriteria menurut hukum Islam. Transaksi ini juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dikarenakan sudah terputusnya hubungan transaksi antara kelompok Tani Ingin Maju dengan para petani. Kelompok tani Ingin Maju hanya mengambil keuntungan pada saat penjualan ke kilang padi saja. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (qardh) yang dilakukan kelompok Tani Ingin Maju Gampong Kling Manyang, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas praktik hutang yaitu akad qardh dan sama-sama penelitian lapangan sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas tentang hutang hutang pupuk dengan pembayaran hasil padi kepada agen padi tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti membahas tentang mekanisme praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo persfektif hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan faktor empiris agar dapat menguraikan kejadian suatu masalah dan dapat diselesaikan dengan

¹³ Iswanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk*, (Aceh : Skripsi, UIN Ar Raniry, 2018),h. 48

memasukkan berbagai teori (metode) yang ada.¹⁴ Penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan pada norma-norma, baik yang disimbolkan dengan keadilan yang harus diwujudkan untuk menjamin kepastian terbentuknya keadilan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada perilaku atau tindakan dan interaksi manusia atau suatu permasalahan yang terjadi.¹⁵

Dalam penelitian, pengaturan hukum yang mengatur adalah ketentuan prinsip hukum Islam dalam mengatur tatanan ekonomi dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai pokok bahasan adalah praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo persfektif hukum ekonomi syariah di tempat kajian empiris data.

Penjelasan penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah karena penulis ingin mengetahui tentang sebab-sebab peristiwa, karena penulis dapat berkomunikasi secara detail dengan objek yang dikaji. Karena agar kesesuaian permasalahan serta penulis dapat mengambil data secara langsung dengan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, karena menjadi tempat sumber fakta empiris pada transaksi akad hutang

¹⁴ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Peneliti an Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

barang pertanian dengan pembayaran tempo terhadap pelaksanaan praktik tersebut .

3. Subjek/ Informan Penelitian

Sumber informasi diambil dari sumber-sumber data yang sesuai kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi di lapangan.¹⁶ Penelitian ini menerapkan asas representatif yang menjelaskan kelompok narasumber dianggap mewakili dan layak untuk dijadikan subjek/informan penelitian yang terdiri dari dua subjek/informan yaitu informan satu dengan jenis pekerjaan pedagang sebagai pemberi pinjaman terdiri dari lima sample dan informan dua terdiri dari lima sample dengan jenis pekerjaan petani. Keterangan table sebagai berikut :

Table: *Subjek/Informan Penelitian.*

No.	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Lukman Hadi	Pedagang	Pemberi Pinjaman
2	Nurhayati	Pedagang	Pemberi Pinjaman
3	M.Isra	Pedagang	Pemberi Pinjaman
4	Lesman Mahyudi	Petani	Peminjam
5	Ayadi Darman	Petani	Peminjam
6	Saparudin	Petani	Peminjam
7	Budi Antoni	Petani	Peminjam

¹⁶Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Bersumber pada kejadian unik sebagai informasi data empiris yang terjadi langsung kepada objek yaitu penjual atau pemberi pinjaman hutang barang pertanian dan peminjam barang di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

2) Data Sekunder

Informasi opsional adalah informasi tambahan yang berasal dari artikel, jurnal ilmiah atau karya ilmiah, buku, dan lainnya yang sesuai kajian variable (objek) penelitian.¹⁷

b. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur memperoleh informasi data dengan teknik metode pengambilan data yang terkait terhadap masalah fakta empiris yang dibicarakan. Sumber informasi didapat sesuai dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi data.

1) Observasi

Pengamatan suatu tindakan dapat dilakukan dengan pengumpulan data yang diteliti, metode pengamatan lapangan yang dilakukan langsung oleh penulis untuk mengetahui praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha-Indonesia, 2014), h. 82.

Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.¹⁸

3) Dokumentasi

Pengumpulan informasi fakta empiris diperoleh menggunakan catatan-catatan yang sesuai, misalnya fakta ilmiah (buku) atau kajian para ilmuan yang terkait dan fakta empiris serta histori yang terdapat dalam denah dan arsip-arsip di daerah tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting untuk ukuran pengujian informasi yang penting untuk membuat penentuan alat ukur hasil dari kajian data. Pemeriksaan informasi yang digunakan

¹⁸ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 129

menggunakan metode penelitian kualitatif, informasi data yang harus memberikan informasi yang jelas agar data yang didapat sesuai dengan kalimat yang dibakukan. Penelitian ini juga menggunakan pengujian informasi model *Miles* dan *Huberman* yaitu :

a. *Data Collection*

Bermacam-macam informasi yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. *Data Display*

Data yang disajikan harus sesuai dengan informasi formasi dan diperkenalkan bagian data untuk informasi sebagai sebuah dalam bentuk kalimat. Menurut Sugiyono, pengenalan informasi akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan apa yang terjadi.

c. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi

dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami secara keseluruhan substansi teori ini, maka penulis membuat suatu tatanan atau kata penting dalam penyusunan skripsi ini yang dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan, ini tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, tersusun atas pengetahuan hutang-piutang, dasar hukum hutang-piutang, pengertian akad, berakhirnya akad dan 'Urf.

Bab III Bab, ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 247-249.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Dalam terminologi fiqh muamalah, hutang piutang disebut dengan *dayn*. Istilah *dayn* ini juga sangat terakait dengan istilah *qardh* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Syekh Zainuddin bin Adbdul Aziz Al-Malibary, dalam kitab *Fath al-mu'in*, beliau mendefinisikan hutang-piutang (*dayn*) adalah mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan) dengan waktu ditentukan dengan berubah sifat piutang.²⁰

Hutang yang berkaitan dengan harta sama, ada yang bersifat harta sebenar ('ain maliyyah) ataupun yang bersifat manfaat ataupun yang merupakan hak Allah seperti zakat turut termasuk dalam pengertian ini. *Bay' al-dayn* ditakrifkan sebagai menjual hutang yang telah sabit pada tanggung jawab seseorang bagi melepaskan tanggungan orang yang berhutang tersebut atau menjual hutang pada tanggung jawab seseorang kepada pihak yang ketiga.²¹

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004), h. 151


Sedangkan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Maka hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya menyerahkan kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang sama atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi dengan dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan yang dipinjam. Piutang adalah memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.²²

2. Dasar Hukum Hutang

Ada beberapa dasar hukum hutang yang menjadi pegangan para ulama. Hutang adalah sebagai bentuk akad tolong menolong sesama manusia berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijma'.

Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Alquran adalah firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَأَكْتُبُوهُ 

²² Rahmat ,Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...h. 153

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah. 282)

Hadis yang menerangkan hutang piutang sebagai berikut:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى . م : عَلَيَّ الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَةَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) .

Artinya : Dari Samurah bin Jundab berkata, Rasulullah SAW bersabda “Barang yang berada pada si peminjam menjadi tanggungannya hingga dia mengembalikannya”. (HR Ahmad dan Imam Empat. dishahihkan oleh Al-Hakim).

Kesepakatan Ulama Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, boleh memberikan hutang, ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya, tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.²³

Para ulama sepakat bahwa hutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, hutang-piutang sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Contoh dalam perdagangan, seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), Cet. Ke-38, h.299

yang cukup untuk berdagang tetapi tidak memiliki modal.²⁴

3. Rukun dan Syarat Hutang

Dalam hutang piutang terdapat pula rukun seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sebagai berikut:

a. Sighat

Sighat adalah ijab dan qabul tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz hutang dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimui hutang,” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berhutang” atau “aku menerima”, atau aku ridha” dan lain sebagainya.

Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.²⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad hutang-piutang (*dayn*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya hutang (*dayn*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 278

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104

- b. Sifat hutang (*dayn*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Hutang (*dayn*) berasal dari orang yang layak dimintai hutang. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dihutang atau orang yang tidak normal akalnya.

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf'*).
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.²⁶

4. Hutang-piutang yang dilarang

Dalam hutang-piutang ada yang dilarang menurut agama Islam, salah satunya adalah yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *dharar*, *najis*, *tadlis* dan *ihtikar*. Dalam penjelasan teori hutang-piutang diatas bahwasannya masih banyak yang melakukan hutang-piutang yang didasari dengan syarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 12-16

diberi hutang.²⁷ Sedangkan para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.²⁸

5. Hikmah Berhutang

Adapun hikmah disyariatkannya *dain* (hutang-piutang) dilihat dari sisi yang menerima hutang (*dayn*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, dan keadaan ekonomi lainnya kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman hutang uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya sementara dapat teratasi.²⁹

Hutang-piutang pada dasarnya mengandung unsur tolong-menolong, karena dengan adanya pemberian hutang pada orang yang membutuhkan, hal ini dapat mengatasi kesulitan hidup dalam lingkungan sosial dengan kata lain pemberian hutang ini adalah untuk meringankan atau menghilangkan beban seseorang dari kesenjangan ekonomi. Berkenaan dengan adanya pertolongan dalam bentuk hutang-piutang ini ditegaskan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi “di antara hikmah hutang-piutang adalah menyatukan jiwa dan melembutkan hati orang yang berhutang, di mana kecenderungan hati baik ke arah baik yang diinginkan oleh setiap orang

²⁷ Wirdya Ningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011),h. 27.


⁹ Wirdya Ningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,, h. 28.

²⁹ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 281

di dunia". Perlu diketahui bahwa kebutuhan pada manusia adalah merupakan nasib, masa itu berputar diantara manusia. Mungkin saja akan berada kemudahan setelah kesulitan.³⁰

6. Pembayaran Hutang

Hutang piutang berakhir atau selesai apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasinya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyetorkan hutang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra, 34 :

 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ط

Artinya : Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Q.S Al-Isra, 34).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji (hutang) adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang berhutang sesuatu kepada orang lain, berarti memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa, Rasulullah saw bersabda:

³⁰ Ali Ahmad Al-jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang : Asy-Syifa. 1994), h. 393

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ (رواه البخاري مسلم).

Artinya; “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya”. (Riwayat Bukhari dan muslim).

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang piutang untuk mengambilnya.³¹

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata `urf secara etimologi berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam kamus bahasa Arab *Al-Munir* dijelaskan bahwa makna *al-`adah* dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau kultur. Dalam kamus Maurid dikatakan, adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya. Dalam sebuah syair yang masyhur dikatakan “*ta`awwad shalih alakhlaqi, fa inni raitu al-mar`a yaklafu ma ista`adda*” (biasakanlah berakhlaq yang terpuji karena aku melihat seorang akan jinak terhadap kebiasaannya).

Secara terminologi, pandangan para fukaha dan ushuliyun terhadap *al-`adah*, yaitu sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Definisi ini mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, apakah

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....,h. 96-97.

perkara (adat) tersebut bersumber dari bersifat natural (alam) seperti perubahan iklim, atau perkara (adat) tersebut dari hawa nafsu seperti memakan harta dengan cara yang batil, melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan dan lain-lain.³²

Menurut istilah *ahli syara'* tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan *'urf*. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *'urf* jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat *'urf* lainnya, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *'urf*.³³

³² Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (*'Urf*) Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Mujtahidin”, Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018, h.11.

³³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,(Jakarta: PrenadaMedia Group,2016),hlm: 152.

2. Dasar Hukum 'Urf

Dasar hukum 'urf pada surat Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Q.S. Al-A'raf ayat 199).

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qaul qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qaul jaddid*. Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain, Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab.³⁴

3. Macam-Macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu :
 - 1) *Al-'urf al-lafzhi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan

³⁴Rizal, Fitra, *Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*'. Al-Manhaj: Vol. 1, No. 2 Juli 2019), h. 161.

- tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2) *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
- b. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu :
- 1) *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - 2) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' 'urf terbagi dua yaitu,
- 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - 2) *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara serta bertentangan dengan '*urf shahih*'.³⁵

4. Kaidah 'Urf

a. العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

b. لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالزَّمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

³⁵Khikmatun Amalia, “ ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam “. As-Salam I Vol. IX No.I, Th. 2020, h. 79.

c. الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالشُّرُوطِ شَرْطًا

“Ketentuan yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

5. Syarat- Syarat ‘Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. ‘Urf itu telah menjadi persoalan masyarakat ketika yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ‘urf yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.


- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.³⁶

6. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³⁷

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujjahan 'urf

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah SWT :

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang

³⁶ Khikmatun Amalia, “ ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islamh. 80

³⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.

makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (QS. Al A'raf:199).

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *'urf* sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat Alquran turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila kita perhatikan penggunaan *'urf* ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *al-mashlahah al-mursalah*, bedanya kemaslahatan dalam *'urf* ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam *al-mashlahah al-mursalah* kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan seperti ayat diatas Al-A'raf ayat 199: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh". Dalam ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-

nilai ke Islam. Berdasarkan ayat ini Allah mengambil *'urf* dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sumber hukum manakala *'urf* sememangnya adalah suatu perkara yang dan boleh dijadikan sumber hukum.

- a. Ia menjadi kehujahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala golongan yang tidak menerima *'urf* sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafi'i tidak menerima *'urf* sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima *'urf* sebagai sumber hukum. Golongan ini menolak kehujahan *'urf* kerana ia bercanggah dengan nash-nash syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak.³⁸
- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan

³⁸ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan, 1977), h. 80.

sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.³⁹

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* antara lain sebagai berikut : Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada *'urf*. Oleh ulama Hanafiyyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyâs khafi* (*qiyas* yang tidak ditemukannya *'illah* secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan *'urf* dalam hukum Islam. Pendapat ulama Hanafiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan *'urf*, kata daging tidak diartikan dengan kata ikan. Adapun contoh lainnya dalam penggunaan *'urf* yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dimaafkan atau tentang

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 212.

ukuran timbangan yang belum dikenal, pada masa Rasulullah saw dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah 'urf.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Kamaruddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), h. 206.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Batu Bandung

Awal mula terbentuknya Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu saat ini tidaklah serta merta ada begitu saja namun mempunyai historis atau sejarah di masa lampau sehingga sejarah desa yang dituangkan ke dalam RPJMDes ini tim penyusun mendapat sumber dari sesepuh desa yang diceritakan secara turun menurun awal mula adanya Desa Batu Bandung.⁴¹

Dari sumber-sumber informasi dan cerita dari sesepuh desa, pada zaman dahulu datanglah seorang yang sakti mantra guna dari daerah pulau Jawa ke Sumatra menuju daerah Bengkulu yaitu daerah Bermani Ilir yang dinamakan sekarang yaitu Desa Batu Bandung. Orang sakti tersebut bernama Tuan Melenggang Alam, sampai sekarang prasasti kuburannya masih dipelihara dengan baik oleh masyarakat Desa Batu Bandung dan dinamakan kuburan Panjang oleh masyarakat Desa Batu Bandung dan sekitarnya dan sebagai cikal bakal adanya penduduk Desa Batu Bandung maka dinamakan mula jadi orang Batu Bandung.

Dengan perubahan waktu dan kemajuan zaman maka pembentuk Desa dan pejabat desa yang pada saat itu ditunjuk langsung oleh pemimpin tingkat atas,

⁴¹ Sumber : *Desa Batu Bandung* 2021.

kemudian sekitar tahun 1971 dengan cara demokrasi masyarakat Desa Batu Bandung membentuk kepanitiaan pemilihan kepala desa. Pada waktu itu hanya ada calon tunggal, yaitu Alwi. Pilkades tersebut dimenangkan oleh bapak Alwi, dan selama kepemimpinan Alwi, masyarakat Desa Batu Bandung yang taat dan mematuhi pemimpin sehingga kepemimpinan Alwi berlanjut sampai dengan tahun 1981.⁴²

Pada tahun 1981 kepemimpinan, di Desa Batu Bandung digantikan oleh bapak Umar, dengan cara demokrasi pemilihan pilkades, bapak Umar memimpin Desa Batu Bandung selama 2 (dua) tahun karena beliau dengan alasan tertentu mengundurkan diri dan selanjutnya kepemimpinan diserahkan kembali kepada bapak Alwi sampai dengan tahun 1986. Pada tahun 1986 terdapat kebijakan baru bahwa masa jabatan seorang kepala desa diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun, dan ditahun 1986 tersebut setelah melalui proses pemilihan kepala desa, Desa Batu Bandung dipimpin oleh bapak M. Ning, beliau merupakan purnawirawan TNI AD, dan pada masa kepemimpinan beliau Desa Batu Bandung mulai melakukan pembenahan disamping melanjutkan program kepala desa sebelumnya maka mulai memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana serta pembangunan SDM dengan menerapkan peraturan desa serta peraturan adat.

Pada tahun 1992 setelah melalui 3 (tiga) kali proses pemilihan kepala desa akhirnya terpilih Bapak Sarkawi Edi Ahmad sebagai kepala desa Batu Bandung sampai dengan tahun 2001, yang kemudian dilanjutkan oleh Pjs. Kepala desa yaitu bapak Tarmizi pada masa kepemimpinan bapak Tarmizi terjadi perubahan struktur pemerintahan desa, yakni lembaga ketahanan

⁴² Sumber : Desa Batu Bandung 2021

masyarakat desa (LKMD) menjadi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya dengan berakhirnya masa jabatan Pjs kepala desa bapak Tarmizi maka Pjs. Kepala desa diambil alih oleh Kecamatan Bermani Ilir. pada tahun 2005 Desa Batu Bandung kembali melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa berdasarkan hasil pemilihan tersebut kepala desa terpilih yaitu bapak Amrun, dengan masa jabatan mulai dari tahun 2005 selanjutnya pada tahun 2013 dilaksanakan pemilihan kepala desa yang terpilih bapak Deli selama kepemimpinan bapak Deli mulai membenahi pembangunan dibidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan disamping melanjutkan program dari bapak kepala desa sebelumnya.⁴³

Tabel 1 : *Sejarah perkembangan Desa Batu Bandung*

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1973		Terjadi angin puting beliung yang merusak rumah warga dan meroboh kubah masjid
1982	Jalan Desa Batu Bandung ditingkatkan dari jalan tanah menjadi jalan lape	
1983	Listrik masuk Desa Batu Bandung melalui PT PLN	
1986		Terjadi kebakaran besar di Desa Batu Bandung yang

⁴³ Sumber : Desa Batu Bandung 2021

		menghanguskan 20 buah rumah penduduk
1993	Dilakukan pembangunan pasar tradisional Desa Batu Bandung (Pekan Rabu)	
1998	Harga kopi melambung tinggi sehingga pada waktu itu perekonomian masyarakat sangat baik	
2000		Terjadi gempa besar di perairan bengkulu yang juga menyebabkan terjadi kerusakan pada bangunan
2003	Di Desa Batu Bandung masuk program pembangunan air bersih melalui PU Kab.Rejang Lebong	
2004	<ul style="list-style-type: none"> - Di Desa Batu Bandung dibangun gedung SMP Negeri - Pendozeran jalan Batu Bandung ke area perkebunan melalui PKPS BBM disusun 1 desa Batu Bandung 	
2005	Pendozeran jalan Batu Bandung ke Area perkebunan melalui PKPS BBM jilid II	
2006	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan poros Desa Batu Bandung dilakukan 	Terjadi gempa besar

	<p>peningkatan dari jalan lapen ke jalan hotmix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaspalan jalan lingkungan di Desa Batu Bandung - Perbaikan gedung SDN 02 dan SDN 03 Desa Batu Bandung 	diperairan bengkulu yangjuga menyebabkan terjadi kerusakan pada bangunan
2007	Pembangunan jalan Batu Bandung-Air Punggur (pembukaan jalan badan)	
2008-2011	Masih pembangunan jalan dan fasilitas pendidikan	
2012-2013	Pembangunan drainase melalui program PPIP dan Melaksanakan pesta demokrasi	
2014	Pembangunan sumur bor melalui program pamsimas	
2015	Pembangunan jalan	
2016 S/d Seterusnya	Meningkatkan fasilitas desa, pendidikan, kesehatan.	

B. Demografi Desa Batu Bandung

Desa Batu Bandung adalah satu dari beberapa desa di Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang terdapat pada bagian barat pulau Sumatra, disebelah barat Bukit Barisan, dan berbatasan dengan Samudera Indonesia dengan panjang pantai 525 km dengan luas Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 km². Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Barat dan

Provinsi Lampung dengan jarak 567 km dan luas Desa Batu Bandung 1.914 km².

Batas-batas wilayah Desa Batu Bandung :

1. Sebelah Utara : Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu
2. Sebelah Timur : Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu
3. Sebelah Selatan : Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu
4. Sebelah Barat : Desa Talang Tige Kecamatan Muara kemumu

Luas wilayah Desa Batu Bandung adalah 19,14 km² dimana 555 berupa daratan dengan pemanfaatan sebagai lahan pertanian untuk perkebun kopi, lahan persawahan 7%, hutan 10%, dan 28% untuk perumahan masyarakat desa. Iklim di Desa Batu Bandung sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu.⁴⁴

C. Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Batu Bandung

Dikaji secara umum, memiliki tempat dengan kelas pekerja bawah dan kelompok masyarakat RTM, sementara hanya sebagian kecil dari mereka yang solid secara moneter/pusat hingga masyarakat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan sebagian besar penduduk berprofesi sebagai peternak dengan menggunakan pola budidaya konvensional. Selain bercocok tanam, ada orang-orang yang mengisi sebagai

⁴⁴ Sumber : Desa Batu Bandung 2021

buruh pembangunan, buruh peternakan, pegawai negeri, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

D. Kondisi Pemerintahan Desa Batu Bandung

1. Pembagian wilayah di Desa Batu Bandung, terbagi menjadi 14 (Empat Belas) Dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD) Struktur organisasi Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal.

Mayoritas penduduk Desa Batu Bandung secara keseluruhan atau seratus persen beragama Islam dengan kultur adat istiadat rejang dan sering disebut daerah suku rejang yang masih kental akan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu dan sangat kental dalam kaitannya budaya leluhur yaitu adat rejang pat petulai yang berada di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.⁴⁵

⁴⁵ Sumber : *Desa Batu Bandung* 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo di Desa Batu Bandung

Nabi Muhammad SAW secara konsisten mendorong umatnya untuk mencoba mengatasi masalah kehidupan. Tidaklah layak bagi umat Islam untuk berdiri di sekitar atau memohon kepada Tuhan agar makanan datang dari langit tanpa berusaha keras. Namun, juga tidak dianjurkan untuk terlalu bergantung pada kemampuan diri sendiri untuk mengabaikan pertolongan Allah dan tidak memiliki keinginan untuk pergi kepada-Nya.

Banyak sekali ayat Alquran yang menyuruh manusia untuk rajin bekerja dan memanfaatkan hal yang ada di dunia ini untuk bekal hidup, diantaranya dalam Alquran, surah Al-Jumu'ah :10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-jumu'ah :10).

Bahkan tidak heran banyak yang tidak beriman kepada Allah SWT, tetapi mau bekerja keras untuk mendapatkan kemakmuran di dunia walaupun di akhirat ia tetap celaka. Sebaliknya ada pula yang beriman kepada Allah SWT, tetapi tidak mau bekerja dan berusaha sehingga sulit mencapai kemakmuran, haruslah halal untuk mendapatkan hal tersebut dan tidak mengutamakan penghasilan yang banyak semata, tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Dengan perkembangan waktu dan peningkatan periode pembangunan penduduk juga berkembang. Hal ini jelas terjadi pada efek finansial utama maupun tambahan lain. Dalam memenuhi hal itu maka hal tersebut harus dilakukan dengan usaha yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan.

Agar dapat membantu kebutuhan finansial masyarakat maka terjadilah adalah akad hutang-piutang. Ini diyakinkan bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengatasi masalah ini maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya untuk berusaha dengan cara-cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai contoh pekerjaan yang dapat diambil, misalnya, mendapatkan uang tunai dari perusahaan seperti bank, koperasi, dan berbagai lembaga- lembaga lainnya. Ada juga beberapa penduduk berhutang kepada seorang pedagang atau penjual barang untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mendapatkan informasi dari mulut kemulut individu yang telah berhubungan dengannya atau berhutang. Pada umumnya yang terjadi target langganan kebanyakan dari tetangga atau kerabat yang membutuhkan barang untuk digunakan sebagai kebutuhan para petani kopi.

Hutang yang dilakukan oleh pedagang atau penjual barang pertanian ini diambil oleh individu-individu tertentu dengan tujuan agar cepat dalam prosesnya. Memberikan hutang kepada orang lain dengan imbalan dari hutang barang pertanian tersebut, baik dengan hutang jangka waktu pendek maupun dengan jangka waktu panjang. Dari informasi dan data yang didapatkan pencipta, bahwa sistem praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo antara pedagang barang pertanian dan petani seperti yang digambarkan di atas masih berlangsung hingga saat ini dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Batu Bandung setiap mendekati masa panen pertanian.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikemukakan mengenai proses terjadinya sistem hutang-piutang yang terjadi di Desa Batu Bandung, para pedagang barang pertanian memberikan hutang barang pertanian kepada para petani kopi dengan proses yang cepat dengan pembayarn tempo sesuai dengan kesepakatan mereka. Mengenai hal-hal yang mengidentifikasi dengan perluasan kondisi dalam kewajiban ini, adalah masuk akal, ini dipandang sebagai pedoman dasar bantuan umum dengan hukum bisnis Islam, untuk lebih spesifik bahwa hutang mendapat bantuan dengan bisnisnya sebagai jaminan. Sehingga dengan demikian syarat seperti itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dan juga adanya timbal balik semacam ini sudah dianggap lumrah atau kebiasaan di kalangan mereka.

Akan tetapi yang terjadi adalah adanya kondisi-kondisi yang tidak dikomunikasikan oleh pedagang kepada petani selama kesepakatan kewajiban hutang piutang, khususnya bagi para petani yang berhutang

barang tidak terdapat nota secara tertulis pada saat penyerahan barang tersebut kepada pihak petani kopi.

Hutang piutang petani dengan pedagang barang pertanian biasanya dilakukan oleh petani pada wilayah Desa Batu Bandung. Selama waktu yang dihabiskan untuk membayar barang-barang pertanian, baik pedagang dan orang yang berutang saling membutuhkan barang pertanian untuk menghasilkan panen yang maksimal dan pemberi hutang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang pertanian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis baik dengan pra-penelitian, observasi, dan wawancara secara langsung maupun dengan mengamati mengenai praktek hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung, beragam cara petani lakukan agar terjadi kesepakatan guna memperoleh barang pertanian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hasil panen yang maksimal. Dapat dilihat dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang barang pertanian dan petani kopi di Desa Batu Bandung dan sesuai dengan prosedur penelitian yang dilakukan dengan berpedoman dengan pedoman wawancara yang telah di setujui oleh dosen pembimbing.

1. Kebutuhan Petani di Desa Batu Bandung

Kebutuhan akan terpenuhinya ekonomi merupakan penyebab utama para petani di Desa Batu Bandung melakukan praktik hutang barang pertanian karena barang tersebut sangat penting sehingga tidak menemukan alternatif selain dengan hutang barang tersebut. Hasil pertanian dari petani pada saat jatuh tempo yang disepakati merupakan

jaminan yang menjadi syarat jaminan pada saat akad perjanjian agar proses hutang barang tersebut dapat terjadi.

Wawancara peneliti dengan bapak Lesman ia mengatakan :

"saya berhutang kepada pedagang barang pertanian karena kebutuhan untuk produksi pertanian kopi agar maksimal dikarenakan tidak cukupnya uang untuk membeli barang pertanian tersebut secara tunai, barang yang saya pinjam adalah jenis herbisida kontak dan sesmik seperti merek gramaxon, primaxon dan roundup sebanyak 30 liter dan dikembalikan setelah hasil panen kopi sebagai jaminan perjanjian hutang barang pertanian ini dengan harga awal barang Rp. 120.000 harga kontan, dan menjadi Rp. 187.000 jika dengan tempo setelah hasil panen pada bulan juni-juli".⁴⁶

Berikunya wawancara dengan bapak Ayadi Darman, ia mengatakan :

" Saya berhutang kepada para penjual disebabkan karena tidak bisa membeli tunai maka berhutang dan biasanya sudah menjadi kebiasaan setiap tahun saya berhutang kepada pedagang barang pertanian dan pedagang yang dihutang adalah masih berhubungan keluarga atau kerabat dekat".⁴⁷

Kemudian mewawancarai bapak Saparudin, menerangkan:

"Saya berhutang kepada pedagang sudah cukup lama terlebih karena prosesnya yang cepat dan kualitas produk atau barang pertanian yang cukup baik saya lebih memilih untuk berhutang

⁴⁶ Lesman Mahyudi, Wawancara 19 Juni 2021 pukul 13:00 WIB

⁴⁷ Ayadi Darman, Wawancara 18 Juni 2021 pukul 15:00 WIB

kepada para pedagang atau penjual barang pertanian dari pada harus pergi ke toko yang ada di kota yang butuh ongkos transportasi juga, walaupun ada barang pertanian yang berbeda spesifikasi dari awal kesepakatan".⁴⁸

Hal serupa yang disampaikan oleh bapak Budi Antoni selaku petani kopi, ia mengatakan :

" Saya memilih berhutang barang pertanian karena masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan proses yang cepat dan tidak banyak syarat yang ditawarkan dan biasanya barang yang saya pinjam adalah peralatan seperti tanki semprot dan beberapa jenis herbisida kontak seperti *primaxon*, *gramaxon* dan pestisida untuk membasmi gulma dan hama seperti, *amkothene* dan *orthene*".⁴⁹

Dari hasil wawancara kepada para petani diatas dapat disimpulkan bahwa para petani di Desa Batu Bandung mayoritas berhutang sudah mempunyai lahan pertanian sendiri dan sudah lama berhutang atau sudah menjadi kebiasaan jika tidak mempunyai uang cukup dalam membeli secara tunai maka kemudahan atau alternatifnya adalah dengan hutang barang karena sifatnya terdesak akan waktu panen yang sudah mulai tiba, dapat dirincikan bahwa yang pertama karena tidak cukup uang untuk membeli barang secara tunai, kemudian yang kedua dapat membantu atau memudahkan proses hasil panen yang maksimal, yang ketiga karena proses yang cepat dan yang terakhir adanya hubungan keluarga atau kerabat.

⁴⁸ Saparudin, Wawancara 21 Juni 2021 pukul 14:00 WIB

⁴⁹ Budi Antoni, Wawancara 22 Juni 2021 pukul 09:00 WIB

2. Kesiediaan Pedagang/Penjual Barang Pertanian Memberi Hutang

Praktek hutang barang pertanian antara pedagang atau barang pertanian dengan petani di Desa Batu Bandung sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan dikalangan masyarakat sebagai petani kopi. Dijelaskan dalam hukum adat, menjadi hukum tidak tertulis yang spesifik dan menjadi seperti pedoman dalam perkembangan masyarakat. Petani biasanya berada di zona daerah pertanian yang sangat membutuhkan perantara barang dagangan di daerah pedesaan dan menjadi langganan toko yang mereka kenal cukup lama, bahkan masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Selama waktu yang digunakan untuk berhutang, baik individu yang berutang maupun individu yang memberikan kewajiban, sama-sama saling membutuhkan, yang berhutang membutuhkan barang pertanian jenis herbisida dan pestisida karena tidak ada uang cukup agar hasil panen maksimal sementara pemeberi hutang ingin segera produknya terjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan bapak Lukman Hadi, ia mengatakan bahwa :

“ Dalam proses transaksi hutang barang pertanian yang terjadi di Desa Batu Bandung yaitu antara pedagang dan petani saling mempercayai terhadap perjanjian yang kami buat, hal ini biasanya antara pihak pedagang dan petani yang melakukan proses hutang tersebut biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Adapun diberikan pada waktu hutang antara bulan oktober-desember dan dikembalikan pada bulan juni-juli, sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan jika mereka

tidak bisa membayar maka akan terjadi perjanjian lagi dan nominal yang demikian pula".⁵⁰

Berbeda halnya dengan ibu Hj. Nurhayati selaku pedagang yang memberikan pinjaman barang pertanian ia mengatakan :

" Bahwa proses transaksi yang saya berikan sudah lama berlangsung dan biasanya ini sudah menjadi keluarga sendiri biasanya saya memberikan waktu pinjaman kurang lebih tiga sampai bulan dengan harga pinjam Rp. 1.200.000 per 100 liter dengan isi perpaket delapan botol jenis herbida kontak dan semmik yang dikembalikan dalam bentukan uang dengan nominal Rp.1.450.000".⁵¹

Kemudian wawancara terakhir dengan bapak M. Isra salah satu pedagang besar di Desa Batu Bandung yang memberikan pinjaman, ia mengatakan :

" Saya memberikan hutang barang pertanian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor keuangan mereka yang sulit kemudian rasa empati saya untuk memberikan bantuan pinjaman dan faktor yang paling penting adalah membantu menyukseskan pertanian mereka dengan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan para petani, beberapa barang pertanian yang saya berikan pinjaman yaitu biasanya herbisida kontak dan semmik kemudian pestisida kemudian tanki semprot kemudian peralatan pertanian lain seperti sepatu boot, sarung tangan husus pertanian, keranjang kopi dan karung kopi yang menjadi kebutuhan petani, dari seluruh barang total harga Rp. 1.350.000 dan biasanya dipinjam di bulan September dan

⁵⁰ Lukman Hadi, Wawancara 14 Juni 2021 pukul 09:00 WIB

⁵¹ Nurhayati, Wawancara 16 Juni 2021 pukul 08:00 WIB

dikembalikan pada bulan juli dengan nominal pengembalian dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.650.000, sesuai dengan perjanjian yang disepakati secara lisan”.⁵²

Dari pengamatan tersebut maka kesimpulannya adalah praktik barang pertanian Desa Batu Bandung adalah sebagian besar hutang masih kerabat atau hubungan keluarga dan dilakukan dengan akad yang belum jelas karena tanpa keterangan tertulis dan rasa kepercayaan saja, sesuai dengan kebutuhan para petani, dan waktu hutang barang sampai pengembalian hutang dari bentuk barang ke dalam bentuk uang dengan nominal, kemudian waktu pengembalian barang itu antara bulan September sampai dengan bulan Juli sesuai dengan perjanjian.

3. Sistem Pembayaran Hutang

Menurut bapak Lesman menerangkan bahwa

:

“Sistem pembayaran yang saya lakukan adalah dengan pembayaran tempo bulan dengan uang tunai yang saya dapatkan dari hasil panen kopi dan saya lunasi langsung jika sudah jatuh tempo pada bulan juli setelah hasil panen agar mudah jika ingin meminjam barang pertanian kembali, tetapi terkadang menjadi permasalahan yaitu apabila telah melakukan hutang barang terjadi perubahan harga secara tersendiri yang membuat perubahan dari perjanjian pertama dari harga awal perjanjian yaitu RP. 187.000 menjadi

⁵² M. Isra, Wawancara 17 Juni 2021 pukul 10:00 WIB

Rp. 240.000 pada saat melakukan pelunasan hutang barang pertanian tersebut tanpa diketahui".⁵³

Kemudian wawancara dengan bapak Ayadi Darman selaku petani yang berhutang kepada pedagang :

"Menurut saya hutang piutang adalah peminjaman sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan kesepakatan diawal dan pengembalian juga harus tepat pada waktu yang disepakati. Adapun sistem pembayaran yang saya lakukan biasanya saya bayar dengan sistem musiman pada saat panen kopi telah selesai dalam bentuk uang tunai".⁵⁴

Bapak Saparudin menjelaskan mengenai praktik yang terjadi, menerangkan:

"Hutang piutang menurut saya adalah peminjaman sejumlah atau barang pada saat pengembaliannya harus sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian dengan jumlah yang sama dan hutang piutang hukumnya boleh karena memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Sistem pembayaran yang saya lakukan pada pedagang barang pertanian sesuai dengan kesepakatan yaitu pada saat selesai panen kopi atau setelah musim panen pada bulan juli dan agustus melakukan pelunasan dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian".⁵⁵

Sedangkan menurut bapak Budi Antoni, ia mengatakan :

⁵³ Lesman Mahyudi, Wawancara 19 Juni 2021 pukul 13:00 WIB

⁵⁴ Ayadi Darman, Wawancara 18 Juni 2021 pukul 15:00 WIB

⁵⁵ Saparudin, Wawancara 21 Juni 2021 pukul 14:00 WIB

“Hutang piutang adalah peminjaman uang atau barang sesuai dengan kesepakatan yang dikembalikan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembayaran hutang yang saya lakukan adalah dengan cara biasanya yaitu dalam bentuk uang pada saat selesai panen kopi baru dilakukan pelunasan atau setelah waktu musim panen kopi”.⁵⁶

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa, para petani kopi atau penghutang barang sudah dapat memahami rukun hutang piutang, hal ini dapat dilihat data yang peneliti peroleh mengungkapkan bahwa, transaksi hutang berupa barang karena hak milik dari penjual, diberikan kepada penghutang barang pertanian yaitu petani dalam bentuk pemberian hutang barang dengan syarat dikembalikan pada saat panen kopi atau setelah panen dengan kesepakatan yang telah di setujui bersama. Jadi disimpulkan bahwa para petani yang berhutang kepada para pedagang barang pertanian secara umum cukup mengetahui tentang hutang piutang, bagi peminjam tidak mendapatkan bukti tertulis dari akad perjanjian dan sistem pembayaran yang dilakukan para petani kepada para pedagang yaitu semuanya hampir sama yaitu dengan sistem pembayaran pada saat waktu panen kopi tiba dibayarkan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang.

⁵⁶ Budi Antoni, Wawancara 22 Juni 2021 pukul 09:00 WIB

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo di Desa Batu Bandung.

Hasil dari data informasi yang didapat dengan metode pengamatan secara langsung atau sesuai fakta empiris, diketahui para petani yang berhutang barang di Desa Batu Bandung melakukan hutang barang pertanian terjadi karena sebelum musim tiba para petani mengalami keadaan sulit dalam keuangan yang tidak cukup dalam membeli barang pertanian secara tunai, sementara kebutuhan untuk proses panen maksimal yang mendesak, maka dilakukan hutang barang pertanian agar dapat terpenuhi kebutuhan proses produksi pertanian yang maksimal.

Ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan, dengan alasan tidak ada pilihan lain yang bisa didapatkan barang pertanian dengan mudah. Oleh sebab, itu apabila petani kopi di Desa Batu Bandung membutuhkan barang pertanian mereka meminta bantuan kepada pedagang/penjual barang pertanian dengan jaminan syarat pengembalian yaitu melakukan pembayaran pada saat waktu panen atau musim tiba dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hutang piutang dalam hal ini diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهٗ ءَاتِيكُمْ قَلْبُهُۥ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah : 283).

Dalam Qura'an surat Al-An'am. 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ
وَصَلَّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu

berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am :152)

Hadist Nabi saw :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه البخاري
ومسلم).

Artinya : Rosulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar (H.R Bukhori Muslim).

Hadist Nabi saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواه الترميد و ابن ماجه).

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A, dia berkata : Bahwa Rosulullah saw bersabda: Siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya. (H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Pada umumnya akad hutang piutang yang dilakukan antara petani kopi dan pedagang barang pertanian di Desa Batu Bandung merupakan perjanjian terikat antara pemegang utang dan orang yang berutang. Dalam melakukan transaksi hutang barang pertanian pedagang barang pertanian dengan petani kopi, mereka berpendapat bahwa pemberi pinjaman memiliki pilihan untuk menentukan harga di awal dan pada saat barang dikembalikan yang dijadikan jaminan kesepakatan saat pembayaran yang telah disepakati. Sedangkan dalam prinsip hukum, dalam suatu perjanjian sangatlah penting untuk menyebutkan secara rinci dan detail unsur-unsur prinsip Islam. Maka dalam

sebuah transaksi harus benar-benar jelas terhadap objek yang menjadi bagia kesepakatan sehingga akad yang akan disepakati tidak menjadi batal atau rusak sehingga menyebabkan wanprestasi dan merugikan salah satu pihak. Dalam kaidah fiqihyah sebagai berikut :

أَلَا ضَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ لِإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan.”

Kegiatan bertransaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa, gadai, kerjasama, wakalah dan tidak mengandung nilai merugikan, transaksi penipuan, taruhan, dan riba. Berdasarkan prinsip muamalah semua transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, mitra (*mudharabah* dan *musyarakah*), wakalah dan lain-lain. Kecuali ada unsur-unsur yang dilarang dalam Alquran dan Sunah maka hukumnya haram.⁵⁷

Pemanfaatan pada pemberi hutang yaitu pedagang barang pertanian merupakan imbalan atas barang pertanian yang dipinjamkan yaitu memberikan barang pertanian tersebut dengan cepat dan mengambil nilai tambah pada saat pengembalian barang pada saat tempo telah tiba.

⁵⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawaidh Fiqiyah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 161.

Dalam Islam terdapat beberapa transaksi yang mengandung unsur muamalah seperti *mudhorobah*, *musyarakah*, *muzharo'ah*. Tetapi apabila dalam hutang barang tersebut diadakan akad *mudhorobah* itu diperbolehkan karena adanya pedagang barang pertanian yang memberi hutang dan petani yang menerima hutang tetapi apabila hutang (*dayn*) barang dalam pengembaliannya harus sesuai dengan banyaknya hutang tanpa adanya tambahan.

Kendala ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat membuat berbagai macam jenis jasa hutang barang agar tercapainya kebutuhan yang diinginkan petani membuat metode hutang barang ini menjadi salah satu cara petani dalam memudahkan kebutuhan pertaniannya. Dahulu, pelaksanaan transaksi hutang piutang dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung, disertai syarat-syarat antara pihak yang berhutang dan berpiutang. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa praktik hutang barang yang terjadi ada unsur larangan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang masih dilanggar karena pada saat akad transaksi dan sesuai fakta pada praktik tersebut yaitu kurang transparan pada akad perjanjian. Pada saat perjanjian tidak terdapat perjanjian tertulis yang diterima oleh penerima pinjaman yaitu berupa nota serah terima barang atau berbentuk kwitansi barang pertanian dan juga tidak menetapkan harga di awal akad, sehingga dapat merugikan pihak petani sebagai hutang barang pertanian jika terjadi kerusakan. Ini karena tidak diterangkan di awal akad mengenai hal tersebut dan perjanjian yang terjadi sering dilakukan secara lisan tanpa adanya

ikatan yang tertulis. Dijelaskan mengenai hutang piutang dalam Q.S Al-Baqarah : 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۖ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَرِيهٖ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah : 282).

Menurut Ibn Asyur dalam pemahamannya tentang Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, ada dua prospek, catatan yang dibuat oleh dua majelis yang saling berhutang atau salah satunya sebagai bukti jika terjadi pengingkaran dan catatan dari pihak ketiga hanya sebagai saksi jika kedua belah pihak terjadi permasalahan, apabila kedua pihak memang tidak biasa mencatat dan inilah yang banyak terjadi saat turunnya ayat ini dimana kondisi bangsa Arab belum akrab dengan tulisan.⁵⁸

Mengenai apakah wajib untuk mencatat jumlah nominal dalam suatu transaksi, Imam At-Tabari dalam terjemahannya *Jami 'Al-Bayan Fi Takwil Al-Qur'an* menetapkan dua kontras antara para ulama. Kajian utama menyebutkan bahwa ada komitmen untuk mencatat kewajiban, baik besar maupun kecil, untuk menjauhkan diri dari pertanyaan, sebagaimana dikutip dari penggambaran Al-Dhahak, Ibn Juraji dan Qatadah. Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa tidak wajib untuk mencatat hutang-piutang, mengacu pada latar belakang sejarah Al-Shaba'I, ini adalah hasil dari bagian terlampir yang menandakan "jika beberapa dari anda menaruh saham pada orang lain, orang-orang yang amanah harus memenuhi perintah kewajibannya dan harus diberikan kepada Allah swt". Ini menunjukkan rukhsah atau kemudahan atas kekurangan komitmen pencatatan kewajiban, mengingat kedua belah pihak saling percaya untuk menjalankan perintah.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Syarfi'I, 2009),h. 562

⁵⁹ Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid I.....*h. 563

Sebagian besar para ulama (*jumhur ulama'*) maka, pada saat itu pencatatan transaksi, baik sedikit maupun banyak adalah sunah atau nadh. Jika kedua belah pihak saling percaya dan sama-sama saling bertanggung jawab. Namun dalam tinjauan hukum ekonomi syariah mengandung beberapa unsur yang dilarang dalam bermuamalah yaitu unsur *maisyir* (mengandung perjudian), *gharar* (tidak jelas), *riba* (berlipat ganda), *dharar* (merugikan), *najis* (mengandung najis), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (peninbunan barang).

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik hutang barang pertanian di Desa Batu Bandung bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur *gharar*, unsur *gharar* yaitu suatu unsur yang tidak jelas akan tujuannya. Sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, pada saat akad hutang barang pertanian tersebut kurang diperjelas mengenai spesifikasi barang pertanian yang detail, serta pihak penjual (pemberi hutang) menaikkan harga secara sepihak pada saat telah tiba waktu tempo pembayaran hutang tanpa diketahui oleh pihak yang berhutang (petani), sehingga dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah tersebut haram hukumnya, karena mengandung unsur *gharar*. Kemudian sebagai penguat dari aspek *'urf*, dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan Alquran dan sunah yang dapat merugikan pihak lain yang telah berakad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hutang piutang merupakan salah satu jenis transaksi yang mengandung nilai moral sosial, yaitu prinsip gotong royong atau tolong menolong yang tidak boleh dilepaskan dan menjadi prinsip dalam bertransaksi, seperti kesimpulan kajian penulis yaitu:

1. Praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung yang terjadi, pada saat akad hutang telah berjalan terjadi perubahan harga secara sepihak tanpa diketahui oleh para petani selaku yang melakukan hutang barang pertanian sehingga pada saat waktu pembayaran hutang telah tiba, terjadi perubahan harga yang tanpa diketahui oleh pihak petani dari perjanjian awal hutang barang yang merugikan pihak petani.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang barang pertanian dengan pembayaran tempo di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwa, praktik hutang barang pertanian di Desa Batu Bandung bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur *gharar*, unsur *gharar* yaitu suatu unsur yang tidak jelas akan tujuannya.

Sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, pada saat akad hutang barang pertanian tersebut kurang diperjelas mengenai spesifikasi barang pertanian yang detail, serta pihak penjual (pemberi hutang) menaikkan harga secara sepihak pada saat telah tiba waktu tempo pembayaran hutang tanpa diketahui oleh pihak yang berhutang (petani), sehingga dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah tersebut haram hukumnya, karena mengandung unsur *gharar*. Kemudian sebagai penguat dari aspek '*urf*', dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan Alquran dan sunah yang dapat merugikan pihak lain yang telah berakad.

B. Saran

1. Kepada pedagang/penjual barang pertanian sebagai pemberi hutang barang pertanian kepada para petani hendaklah menjelaskan transaksi hutang barang tersebut terlebih dahulu, mengenai syarat transaksi perjanjian secara tertulis yang dilakuka dan spesifikasi barang, karena jika kurang jelas dapat menyebabkan penyimpangan di antara pihak dan menyebabkan ketidak jelasan dan hal itu dilarang dalam Islam.
2. Bagi para peminjam barang pertanian atau petani hendaklah para petani menanyakan syarat terlebih dahulu dengan jelas dan rinci kepada pemberi pinjaman yaitu pedagang saat melakukan transaksi hutang barang pertanian agar menjadi pedoman jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan akad perjanjian disepakati agar terjadi kejelasan terhadap praktik pinjaman barang pertanian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Peneliti an Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Amalia, Khikmatun “ ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam “. *As-Salam I* Vol. IX No.I, Th. 2020.
- Andiko, Toha, “*Signifikansi Implementasi Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern*” . Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017.
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru,2018.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawaidh Fiqiyah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Andriani, Bela Anisa , *Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur*, (IAIN METRO : Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, Kota Metro, 2020.
- Andriyani, Tenti, *Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Islam Desa Talang Jambu Kec Kerkap Kab Bengkulu Utara*,IAIN Bengkulu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam, Bengkulu, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Peneliti an Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Antoni, Budi ,Wawancara 22 Juni 2021 pukul 09:00 WIB

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, Jakarta : Gema Insan, 2001.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2001.

Darman, Ayadi Wawancara 18 Juni 2021 pukul 15:00 WIB

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Putra Grafika, 2006

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* ,Jakarta : Kencana, 2006.

Fahimah, Iim “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”, Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018.

Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2015.

Ghofar, Abdul, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid I* , Jakarta: Pustaka Imam Syarfi'I, 2009.

Hadi, Lukman ,Wawancara Pra Penelitian, 13 April 2021, Pukul 13:15 WIB.

Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan, 1977.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan, M. Iqbal *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha-Indonesia, 2014.

Helmi, Karim , *Fiqh Mu‘amalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993.

Isra. M, Wawancara 17 Juni 2021 pukul 10:00 WIB

Iswanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk*, Aceh : UIN Ar Raniry, 2018.

Kamaruddin, Ahmad, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Pustaka Salam, 2003.

Mahyudi, Lesman ,Wawancara 19 Juni 2021 pukul 13:00 WIB

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mufid, Mohammad , *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: PrenadaMedia Group,2016.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Nurhayati, Wawancara 16 Juni 2021 pukul 08:00 WIB

Observasi, 13 April 2021, Pukul 13:15 WIB.

Rasyid, Sulaiman , *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005, Cet. Ke-38.

Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Lampung : IAIN Metro Lampung, 2019.

Rizal, Fitra, *Penerapan "Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam"*. Al-Manhaj: Vol. 1, No. 2 Juli 2019.

Saparudin, Wawancara 21 Juni 2021 pukul 14:00 WIB

Satori , Djaman dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005.

Sumber : Desa Batu Bandung 2021

Supramono, Gatot , *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syafe'i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2004.

Syafrudin, Aang Muhammad , *Praktek Utang Petani Karet Dengan Toke Persfektif Hukum Islam*, Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019.

Zumaroh, *"Bisnis Haram Dan Pengaruhnya Terhadap Fisik Dan Psikis Manusia"*. Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 2, 2017.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh, AGUNG ADI NUGROHO, NIM 1811120016 dengan judul "Praktek Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 12 Agustus 2021M
Muharram 1443H

Pembimbing I



Dr. Taha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II



Humdan Efendi, M.Pd.I
NIDN. 2012048802

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Temo Perspektif Hukum ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Kec Muara Kemumu Kab Kepahiang)" adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan ini disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 04 Desember 2021 M

H

Mahasiswa yang menyatakan



Agung Adi Nugroho
NIM. 1811120016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 6314/In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 03 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
2. Kantor Desa Batu Bandung Kecamatan Kemumu Kabupaten Kepahiang
3. Pedagang Desa Batu Bandung Kecamatan Kemumu Kabupaten Kepahiang
4. Petani Desa Batu Bandung Kecamatan Kemumu Kabupaten Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Agung Adi Nugroho
NIM : 1811120016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "**Praktik Hutang Barang Pertanian dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)**".

Tempat Penelitian : Kabupaten Kepahiang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An/Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yulmiza, M.Ag
NIP.197106241998032001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab, Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/073/1-Pen/VI/DPMPSTP/2021

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 176 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 0714/In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 tanggal 3 Juni 2021.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : AGUNG ADI NUGROHO
NPM : 1811120016
Pekerjaan : MAHASISWA
Lokasi Penelitian : DESA BATU BANDUNG KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG
Waktu Penelitian : 11-06-2021 S.D 11-07-2021
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal : PRATIK HUTANG BARANG PERTANIAN DENGAN PEMBAYARAN TEMPO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang)
Penanggung jawab : An. DEKAN WAKIL DEKAN I, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 10 Juni 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IONO ANTONI, S.Sos., M.M.
Pembina, IV/a
NIP. 19810116 200502 1 001



BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keshangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN MUARA KEMUMU
DESA BATU BANDUNG**

Alamat : Jln. Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

SURAT IZIN PENELITIAN
No*/SIP/DS.BTB/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTAWAN,S.H
Jabatan : Pjs Kepala Desa Batu Bandung
Kecamatan : Muara Kemumu
Kabupaten : Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG ADI NUGROHO
NIM : 1811120016
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Nama yang tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan penelitian di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang selama satu bulan terhitung mulai dari 11-06-2021 sampai 11-07-2021 untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Keca Muara Kemumu Kab Kepahiang)"**.

Demikianlah surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Bandung, 11 Juni 2021

Kepala Desa Batu Bandung





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN MUARA KEMUMU
DESA BATU BANDUNG**

Alamat : Jln. Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No. 06 /SKSP/DS,BTB/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTAWAN, S.H
Jabatan : Pjs Kepala Desa Batu Bandung
Kecamatan : Muara Kemumu
Kabupaten : Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG ADI NUGROHO
NIM : 1811120016
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Nama yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di wilayah Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang selama satu bulan terhitung mulai dari 11-06-2021 sampai 11-07-2021. Dengan tujuan untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Keca Muara Kemumu Kab Kepahiang)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Bandung, 8 Juli 2021

Kepala Desa Batu Bandung



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Agung Adi Nugroho

Nim : 1811120016

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu
Bandung Kee Muara Kemumu Kab Kepahiang).**

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Untuk Penjual Barang/Pemberi Pinjaman (Pedagang)

1. Apa yang bapak/ibu hutangkan ?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu mulai memberi hutang ?

3. Barang pertanian jenis apa yang bapak/ibu berikan ?
4. Berapa lama jangka waktu yang bapak/ibu berikan kepada pihak yang berhutang ?
5. Bagaimana jika pihak yang berhutang belum bisa melunasi hutang barang tersebut dengan tepat waktu ?
6. Syarat apa saja yang bapak/ ibu berikan kepada pihak berhutang ?
7. Bagaimana bapak/ibu menyelesaikan masalah jika terjadi masalah dikemudian hari ?
8. Apakah bapak/ibu mengambil keuntungan dari hutang tersebut ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum mengenai hutang-piutang yang dilakukan ?
10. Apa manfaat bapak/ibu memberi hutang ?
11. Apa kelebihan bapak/ibu memberi hutang ?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Peminjam Barang Pertanian (Petani)

1. Apa yang bapak/ibu hutangkan kepada penjual ?
2. Berapa besar bapak/ ibu berhutang ?
3. Apa kelebihan bapak/ibu berhutang ?
4. Apa dampak negatifnya jika bapak/ibu tidak berhutang barang tersebut ?
5. Mengapa bapak/ibu harus berhutang kepada penjual barang pertanian di desa tersebut, bukan membeli secara tunai tanpa berhutang ?
6. Apakah bapak/ibu tahu mengenai hutang-piutang ?

7. Apakah hutang barang pertanian tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Batu Bandang ?

Bengkulu, 18 Mei 2021

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II



Hamdan, M.Pd.I
NIDN. 2012048802

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Lukman Hadi sebagai Pedagang barang pertanian



Wawancara dengan Bapak M. Isra sebagai Pedagang barang pertanian



Wawancara dengan Ibu Hj. Nurhayati sebagai Pedagang barang pertanian



Wawancara dengan Bapak Saparudin sebagai Petani



Wawancara dengan Bapak Budi Antoni sebagai Petani



Wawancara dengan Bapak Ayadi Darman Petani



Wawancara dengan Bapak Lesman Mahyudi sebagai Petani



SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Agung Adi Nugroho

Nim : 1811120016

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : "Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Kec Muar Kemumu Kab Kepahiang)".

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi....

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 11 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19751208201411001

Mahasiswa



Agung Adi Nugroho
Nim. 1811120016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Adi Nugroho

Nim : 1811120016

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas penerbitan surat pernyataan plagiasi ini untuk digunakan sebagai syarat skripsi dan tidak memberikan bentuk apapun kepada tim penguji plagiasi. Demikian surat pernyataan plagiasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 17 Oktober 2021

Mahasiswa



Agung Adi Nugroho
Nim. 1811120016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Praktik Hutang Barang Pertanian Dengan Pembayaran Tempo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Batu Bandung Kec Muara Kemumu Kab Kepahiang)" yang disusun oleh :

Nama : Agung Adi Nugrobo
NIM : 1811120016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 05 April 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 27 April 2021 M
di *Kanulhas* 1443 H

Tim Penyeminar,

Penyeminar I

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penyeminar II

Hamdan, M.Pd.I
NIDN. 2012048802

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Wery Gusmanwah, S.H.I, MH
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Agung Adi Nugroho
Nim : 18112001
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 09/03/2021	Elvi Kurniati	Analisis Hukum Islam mengenai hukum perikatan. Aspek hukum perikatan.	Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 1. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	1.
2.	Kamis, 09/03/2021	Rizki Habib Lailati	Pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam. Aspek hukum adat.	Khairil Anwar, S.H., M.H. 1. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	1.
3.	Kamis, 04/03/2021	Murhan Rizki	Analisis hukum Islam mengenai hukum perikatan. Aspek hukum perikatan.	Dr. Yusef Idris, S.H., M.H. 1. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	1.
4.	Kamis, 04/03/2021	Zaini Anwar	Analisis hukum Islam mengenai hukum perikatan. Aspek hukum perikatan.	Dr. Yusef Idris, S.H., M.H. 1. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	1.
5.	Sabtu, 08/03/2021	Muhammad Rizki Ransulhan	Analisis hukum Islam mengenai hukum perikatan. Aspek hukum perikatan.	Dr. Yusef Idris, S.H., M.H. 1. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	1.
6.	Jumat, 19/03/2021	Yusuf Dimpanti	Analisis hukum Islam mengenai hukum perikatan. Aspek hukum perikatan.	Dr. Yusef Idris, S.H., M.H. 1. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	1.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 04 Maret 2021
Ka. Prodi HES

Agung Adi Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198212204011009






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbhengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 05 April 2011
Nama : Agung Adi Nugroho
NIM : 130120016
Jurusan/ Prodi : Huban. Ekonomi. Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pembekalan Kandang Pribadi Dengan Pendekatan Tempo Reproduksi Hewan Berkembang Biak di Desa Baki Banteng Kecamatan Muara Kemuning Kabupaten Kepahang.	 <u>Agung Adi Nugroho</u>	1. <u>Dr. Taha Anwar Mulya</u>	
		2. <u>Harlan, M. Pd.</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HES


Widy. Ganesha M.H.
NIP. 19520122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Agung Ari Nugroho
Jurusan / Prodi : Hubungan Eksternal Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>judul diambil dari peninjauan yang penting keseluruhan 3 ketika dipabaihi Referensi dari jurnal ilmiah ditambah Buku antara puting-piting, pinjam-meminjam & jual beli kupu</i>	<i>Diss ditinjau</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1/11

Dr. Fatah Anshori, M. Ag.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimil (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Asyiqi Adhikaryo*
Jurusan / Prodi : *Ilmu Komunikasi*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Tingkatkan/ perbaiki</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- susunannya penulisan- judul spm: <i>ura/ura</i>- tambahkan hasil observasi dan wawancara cara pada latar belakang.- Daftar pustaka tambahkan jurnal.- perbaiki <i>7021</i>	<i>problema</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 4/11

Handam
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Duwa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Angi Asti Nugroho Pembimbing I/II : Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIM : 181120016 Judul Skripsi : Praktik Halalnya Rangsang Seksual
Jurusan : Agenda Dengan Pembinaan Guru Riset/Ilmu : Ilmu
Prodi : Hubungan Agama dan Masyarakat Eksternal, seperti Kitab U. Dan Buku Bandung
(G. Mawar, Kawan, Kab. K. Pahlawan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 29 Juli 2021	Perbaikan rumusan Abstrak	Perbaikan.	
2.	Senin, 2 Ags 2021	Perbaikan sistematika Penulisan / Kata. kata yang salah.	Perbaikan.	
3.	Selasa, 3 Ags 2021	Perbaikan Hari pada Bab IV	Perbaikan.	
4.	Rabu, 4 Ags 2021	Perbaikan Kesimpulan pada Bab V.	Perbaikan.	
5.	10-8-2021	Kutipan langsung, transliterasi, kesimpulannya dan abstrak diperbaiki.		
6.	12-8-2021	Acc utte dilanjutkan pada Minggu depan.		

Mengetahui,
Ka.Prodi HES

(Weny Gusmaningrum, S.Hi, M.H.)
NIP. 198102122010011009

Bengkulu, 12 Agustus 2021

Pembimbing I/II

(Dr. Toha Andiko, M.Ag.)
NIP. 1975082200031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Amir Aji Nugroho Pembimbing I/II: Hamdan, M.Pd.I
 NIM: 1812001 Judul Skripsi: Persepsi Hukum Warga Perikanan
 Jurusan: Syar'iah Dusun Perikanan Tempe Perikanan Makam Cikan
 Prodi: Padua Sistem Syariah Gabrisi (GAB) Di Desa Batu Banting, Kec
Wawa Kecamatan Kab. Kepahang

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 25/Nov/2021	Konsultasi	silahkan buat bab I-ii beserta gambar/foto/hari	
2.	27/11/2021	- silahkan buat pendoman/ wawancara. dan daftar isi sendiri.	siapkan	
3.	8/12/2021	konsul for. pendoman wawancara cara dan Daftar isi	perbaiki	
4.	21/12/2021	pendoman wawancara	ace lanjut 15 April Fungsi fondo laporan	
5.	27-1/2021	Abstrak / kesimpulan. sistematika	perbaiki	

Mengetahui,
 Ka.Prodi HES

Widy. Gumangala, S.H.I., M.H.
 NIP. 19320112201011009

Bengkulu, 28 Juli 2021

Pembimbing I/II

Hamdan
 NIP.

